



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 48 dihapus, menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi Tanah, Gedung, Jalan dan Kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, dan hasil uji laboratorium milik Daerah.
12. Dihapus.
13. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah:
14. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Terminal adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk Pelayanan Peron.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
21. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah rumah atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk tempat menginap.

23. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Rumah Potong Hewan adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Hewan Ternak dipotong adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan binatang peliharaan lainnya yang sejenis disediakan untuk makanan manusia.
28. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
29. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani angkutan penyeberangan.
30. Dermaga adalah sarana tambatan bagi kapal bersandar untuk bongkar/muat (B/M) barang dan/atau naik turun penumpang.
31. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau atarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
32. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

33. Tempat Rekreasi adalah tempat/fasilitas rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Penyeberangan di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Retribusi Penyeberangan di Air, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang tunjuk oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

44. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
45. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan menangkap ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
46. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan lainnya.
47. Sarana dan prasarana budidaya adalah alat penunjang yang digunakan dalam kegiatan budidaya perikanan.
48. Dihapus.
49. Kolam adalah suatu tempat yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kegiatan budidaya dengan kapasitas air dan luas yang terbatas.
50. Tambak perikanan adalah kolam buatan yang dijadikan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.
51. Pompa air submersible adalah perangkat yang memiliki motor tertutup rapat dekat atau digabungkan dengan tubuh pompa, seluruh komponen terendam dalam air yang akan dipompa.
52. Pompa Sentrifugal adalah pompa yang mempunyai elemen utama yakni berupa motor penggerak dengan impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi.
53. Alat uji kualitas air adalah yang digunakan untuk mengukur maupun menguji kualitas air.
54. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) adalah unit pembenihan udang dan ikan laut dan/atau ikan air payau.
55. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI-AT) adalah unit pembenihan ikan air tawar.
56. Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar (PPBAT) adalah kolam percontohan yang melaksanakan pengembangan budidaya perikanan air tawar.
57. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

58. Restocking adalah mengembalikan persediaan ikan dan/atau udang seperti semula pada suatu perairan umum (sungai, danau dan rawa) dan/atau di laut.
 59. Benih ikan air tawar adalah anak-anak ikan yang dihasilkan dari pemijahan alamiah dan/atau kegiatan pembenihan ikan air tawar.
 60. Benih ikan air laut/payau adalah anak-anak ikan yang berasal dari pemijahan alamiah dan/atau hasil kegiatan pembenihan ikan air payau/laut.
 61. Benih udang (benur) adalah anak-anak udang yang berasal dari pemijahan alamiah dan/atau hasil pembenihan dari kegiatan pembenihan udang.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah satu huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - (4) Dikecualikan pemungutan (objek) Retribusi terhadap pemakaian Peralatan, Kendaraan dan alat berat/besar untuk pelayanan publik/tanggap darurat/sosial kemasyarakatan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi/Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah dikecuali Instansi pengelola.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis gedung, tanah, kendaraan/alat-alat berat/besar dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan lamanya parkir kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atau pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
 - (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah.
 - (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan / jasa dan merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
 - (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja Pegawai belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi Umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusunan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
 - (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4).
 - (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.

- (2) Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang meliputi :
 - a. biaya operasional langsung meliputi, biaya belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung meliputi, biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi, nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman dan asuransi.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Struktur tarif digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
 - (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di daerah.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni, Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C dan Pasal 47D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 A

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 47B

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Pasal 47C

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 47D

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 November 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI, HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

a. GEDUNG/RUANG RAPAT/ASRAMA

1. Ruang Rapat Serba Guna Lantai IV Kantor Bupati	Rp600.000/hari
2. Gedung Kesenian Cik Puan	Rp750.000/hari
3. Ruang Rapat Gedung Datuk Laksamana Raja Dilaut	Rp500.000/hari
4. Gedung Organisasi Wanita (GOW)	Rp 200.000/hari
5. Gedung Aula Diklat	Rp 500.000/hari
6. Gedung Ruang Belajar Diklat	Rp 250.000/hari
7. Asrama	Rp 85.000/hari

b. LAPANGAN

1. Lapangan Tugu	Rp 500.000/hari
2. Lapangan Pasir Andam Dewi	Rp 400/M2/hari

c. TENDA/KURSI

1. Tenda Undangan	Rp200.000/hari
2. Kursi	Rp1.500/hari
3. Tenda Pentas	Rp600.000/hari

d. BUS ANGKUTAN PENUMPANG

1. Bus Besar	Rp400.000/hari
2. Mini Bus	Rp300.000/hari
3. Superben	Rp200.000/hari

e. PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN (MPK), DILUAR BENCANA KEBAKARAN

1. Khusus untuk swasta	Rp 300.000/unit
2. Khusus untuk instansi pemerintah	Rp150.000/unit

f. KAKI LIMA/EMPERAN/GEROBAK DORONG

1. Kaki lima/emperan	Rp2000/hari
2. Gerobak Dorong	Rp3000/hari

g. Rumah Dinas

NO	KELAS RUMAH	LUAS BANGUNAN/ RUMAH (M2)	TARIF RUMAH (PERBULAN)	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	IA	310	Rp155.000	I. Penetapan dalam daftar adalah untuk rumah dengan konstruksi permanent. II. Sewa untuk rumah dengan konstruksi semi permanent ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif.
2.	I	264	Rp142.500	
3.	II	214	Rp110.000	
4.	III	160	Rp100.000	
5.	IV	118	Rp100.000	
6.	V	95	Rp75.000	
7.	VI	80	Rp75.000	
8.	VII	60	Rp75.000	
9.	VIII	48	Rp75.000	

h. Kendaraan / Alat-Alat Berat / Besar

No.	Jenis Peralatan	Tahun Pembelian	Kapasitas	Harga / Jam 1 Hari (7 Jam)
1.	Motor Greder	1989	110 HP	Rp180.000 / jam
		1996	110 HP	Rp180.000 / jam
			135 HP	Rp225.000 / jam
2.	Excavator	2001	0,4 M ³	Rp200.000 / jam
3.	Excavator on Track		0,4 M ³	Rp200.000 / jam
		1989	0,55 M ³	Rp160.000 / jam
		2007	0,55 M ³	Rp170.000 / jam
		2008	0,55 M ³	Rp170.000 / jam
		2017	0,55 M ³	Rp180.000 / jam
			0,14 M ³	Rp120.000 / jam
			0,37 M ³	Rp135.000 / jam
	0,55 M ³	Rp180.000 / jam		
	0,85 M ³	Rp 220.000 / jam		
	0,93 M ³	Rp 235.000 / jam		
	0,45 M ³	Rp 210.000 / jam		
	0,8 M ³	Rp 170.000 / jam		
4.	Excavator on Tire	2002	0,6 M ³	Rp 160.000 / jam
5.	Excavator Mini		0,55 M ³	Rp175.000 / jam
		2000	0,12 M ³	Rp140.000 / jam

6.	Wheel Loader	1996	1,5 M ³	Rp150.000 / jam
		1992	1,4 M ³	Rp150.000 / jam
			1.50-1.70 M ³	Rp150.000 / jam
			1,90-2.40 M ³	Rp175.000 / jam
7.	Vibrator Roller	2003	8 TON	Rp180.000 / jam
		2001	6 TON	Rp160.000 / jam
		2003	6 TON	Rp160.000 / jam
		2002	4 TON	Rp150.000 / jam
		2003	4 TON	Rp150.000 / jam
		2001	2 TON	Rp135.000 / jam
			1 TON	Rp110.000 / jam
8.	Single Drum Roller		9,5 TON	Rp195.000 / jam
			19,05 TON	Rp 265.000 / jam
9.	Tandem Vibratory		2,5 TON	Rp 265.000 / jam
			4 TON	Rp 135.000 / jam
			6,9 TON	Rp 160.000 / jam
			7,6 TON	Rp 165.000 / jam
			10,6 TON	Rp 180.000 / jam
10.	Combination Rollers		3,5 TON	Rp200.000 / jam
			7,5 TON	Rp150.000 / jam
11.	Tire Roller	1989	10 TON	Rp175.000 / jam
12.	Boldozer	1980	10 TON	Rp175.000 / jam
		1989	10 TON	Rp175.000 / jam
		2006	10 TON	Rp175.000 / jam
		2007	10 TON	Rp175.000 / jam
		2008	10 TON	Rp175.000 / jam
			135 HP	Rp 225.000 / jam
		1980	120 HP	Rp180.000 / jam
		2001	120 HP	Rp180.000 / jam
			78 HP	Rp125.000 / jam
			105 HP	Rp150.000 / jam
			155 HP	Rp200.000 / jam
			190 HP	Rp250.000 / jam
			215 HP	Rp295.000 / jam
13.	Backho Loader	2007	110 HP	Rp180.000 / jam
		2008	110 HP	Rp180.000 / jam
			99 HP	Rp175.000 / jam
14.	Dump Truck	2008	5 TON	Rp110.000 / jam

15.	Truk Bed	1992	3,5 TON	Rp100.000 / jam
		1996	3,5 TON	Rp100.000 / jam
		1992	5 TON	Rp90.000 / jam
16.	Mobil	1992	750 KG	Rp90.000 / jam
			1000 KG	Rp45.000 / jam
			3,03 TON	Rp145.000 / jam
			5,05 TON	Rp200.000 / jam
17.	Generator	1996	30 KG	Rp45.000 / jam
18.	Port Klift		5 A	Rp90.000 / jam
19.	Air Compresor	1992	30 KW	Rp3.500 / jam
20.	Seft Loader		20 TON	Rp145.000 / jam
21.	Trado Loboy		240 TPS	Rp145.000 / jam
22.	Asphalt Patch Mix		3 THP	Rp250.000 / jam
23.	Road Maintenance Truck		2000 BAD	Rp350.000 / jam

i. Alat-Alat Laboratorium

No.	Jenis Pemakaian	Tarif Sewa
I.	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)	
1.	Kadar Air Tanah	Rp6.000/benda uji
2.	Berat Jenis Tanah 2	Rp10.000/benda uji
3.	Atterberg Limit	Rp12.000/benda uji
4.	Analisa Saringan	Rp8.000/benda uji
5.	Pemadatan Standar	Rp41.000/benda uji
6.	Pemadatan Modified	Rp51.000/benda uji
7.	C.B.R. Laboratorium	Rp51.000/benda uji
8.	Hidrometer	Rp10.000/benda uji
9.	Shrinkage Limit	Rp10.000/benda uji
10.	Uncolined Comp Strenght	Rp20.000/benda uji
11.	Konsolidasi	Rp35.200/benda uji
12.	Berat Isi	Rp6.000/benda uji
13.	Kuat Geser Langsung	Rp21.000/benda uji
14.	Permeabilitas (constant head)	Rp17.000/benda uji
15.	Permeabilitas (Filling Head)	Rp16.000/benda uji
16.	Triaxial (U.U)	Rp27.000/benda uji
17.	Triaxial (C.U)	Rp160.000/benda uji
II.	Mekanika Batuan	
1.	Pengukuran Sifat-sifat dasar batuan (1xuji)	Rp3.000/benda uji
2.	Kuat Lentur (1 x uji)	Rp7.000/benda uji
3.	Kuat tekan (1 x uji)	Rp19.000/benda uji
4.	Kuat Geser Tak Langsung (1 x uji)	Rp18.000/benda uji
5.	Kuat Geser Langsung (1 x uji)	Rp27.000/benda uji
6.	Pengukuran cepat lambat gelombang ultrasonik (1x uji)	Rp23.000/benda uji
7.	Kuat Tekan (1 x uji)	Rp24.000/benda uji
8.	Slake Durability batuan (1 x uji)	Rp7.000/benda uji
9.	Analisa Petrologi (1 x Uji)	Rp2.000/benda uji

	10.	Analisa petrografe (1 x uji)	Rp3.000/benda uji
	11.	Puch Teal (1 x Uji)	Rp10.000/benda uji
	12.	Pelapukan	Rp23.000/benda uji
	13.	Point Load strength	Rp10.000/benda uji
	14.	Pemotongan contoh batuan per cm2	Rp100/benda uji
	15.	Pembentukan contoh batuan per cm2	Rp200/benda uji
	16.	Kuat Tekanan	Rp20.000/benda uji
III.		Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)	
	1.	Peemboran tanah (per-meter)	Rp27.000/benda uji
	2.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp14.000/benda uji
	3.	S.P.T	Rp14.000/benda uji
	4.	Pemboran Mesin Tanah (per-meter)	Rp45.000/benda uji
	5.	Pemboran Mesin Batu (per-meter)	Rp56.000/benda uji
	6.	Sumur Uji/per-meter	Rp7.000/benda uji
	7.	Geo listrik per-detik	Rp190.000/benda uji
	8.	Penyodiran (ringan per-titik)	Rp115.000/benda uji
	9.	Seismic (permeter rentangan)	Rp10.000/benda uji
	10.	Vanlest per-titik	Rp13.000/benda uji
IV.		Hidro Kimia	
	1.	Kualitas Air Lengkap / per-contoh	Rp55.000/benda uji
	2.	Sedimen lengkap/per-contoh	Rp40.000/benda uji
	3.	Pencemaran air/per-contoh	Rp54.000/benda uji
	4.	Biologi/per-contoh	Rp54.000/benda uji
V.		Geohidrologi	
	1.	Lapisan akiler/per-uji	Rp510.000/benda uji
	2.	Pengaruh penyusupan air laut/peer-contoh	Rp27.000/benda uji
	3.	Pencemaran air/per-contoh	Rp7.000/benda uji
	4.	Karakteristik sumur/per-uji	Rp65.000/benda uji
VI.		Hidrolika Muara Pantai	
	1.	Pengukuran gelombang/per-bulan	Rp47.000/benda uji
	2.	Sounding kedalaman laut/per-KM	Rp40.000/benda uji
	3.	Pengukuran arus /per-jam	Rp4.000/benda uji
	4.	Pengukuran kegaraman /per-jam	Rp3.000/benda uji
	5.	Pengukuran pasang surut/per-jam	Rp35.000/benda uji
VII.		Dinamika Tanah	
	1.	Triaxial dinamik/per-uji	Rp60.000/benda uji
	2.	Resonant columu/per-uji	Rp40.000/benda uji
VIII.		Aspal Keras	
	1.	Penetrasi	Rp15.000/benda uji
	2.	Titik Lembek	Rp10.000/benda uji
	3.	Dakililitas	Rp11.000/benda uji
	4.	Kelarutan dalam CHCL3	Rp9.000/benda uji
	5.	Kehilangan berat	Rp15.000/benda uji
	6.	Penetrasi Setelah kehilangan berat	Rp16.000/benda uji
	7.	Titik nyala	Rp11.000/benda uji
	8.	Berat jenis	Rp9.000/benda uji
IX.		Aspal Cair	
	1.	Viskosilitas	Rp18.000/benda uji

	2.	Penyulingan	Rp20.000/benda uji
	3.	Penetrasi	Rp15.000/benda uji
	4.	Dektilitas	Rp13.000/benda uji
	5.	Kelarutan dalam CHCL3	Rp9.000/benda uji
	6.	Berat jenis	Rp10.000/benda uji
	7.	Titik nyata	Rp8.000/benda uji
	8.	Pelekatan	Rp13.000/benda uji
	9.	Kadar air	Rp10.000/benda uji
X.		Aspal Beton	
	1.	Ekstraksi (p.a)	Rp30.000/benda uji
	2.	KalarutanCHCL.3	Rp19.000/benda uji
XI.		Aspal Emulsi	
	1.	Viskositas	Rp16.000/benda uji
	2.	Pengendapan/kesetabilan	Rp11.000/benda uji
	3.	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Rp13.000/benda uji
	4.	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Rp10.000/benda uji
	5.	Campuran semen	Rp9.000/benda uji
	6.	Analisa saringan	Rp9.000/benda uji
	7.	Penyulingan	Rp20.000/benda uji
	8.	Penetrasi	Rp13.000/benda uji
	9.	Dektilitas	Rp10.000/benda uji
	10.	Kelarutan dalam CHCL2	Rp7.000/benda uji
	11.	Klasifikasi	Rp12.000/benda uji
	12.	Muatan listrik	Rp9.000/benda uji
XII.		Pengambilan Contoh Aspal Keras	
	1.	Dari tangki	Rp34.000/benda uji
	2.	Dari drum	Rp38.000/benda uji
	3.	Dari jalan	Rp42.000/benda uji
	4.	Aspal cair	Rp34.000/benda uji
	5.	Aspal beton	Rp34.000/benda uji
XIII.		Air	
	1.	PH. Air	Rp4.000/benda uji
	2.	Tersuspensi	Rp5.000/benda uji
	3.	Minyak dalam air	Rp5.000/benda uji
	4.	Ton sulfat dalam air	Rp7.000/benda uji
	5.	Aspal beton	Rp5.000/benda uji
XIV		Semen	
	1.	Konsistensi semen	Rp7.000/benda uji
	2.	Pengikatan awal semen	Rp14.000/benda uji
	3.	Kuat tekan mortal	Rp8.000/benda uji
	4.	Berat jenis semen	Rp14.000/benda uji
	5.	Kehalusan semen	Rp21.000/benda uji
	6.	Kadar air	Rp3.000/benda uji
	7.	Ketetapan bentuk/buah	Rp6.000/benda uji
	8.	Bobot	Rp3.000/benda uji
XV		Agregat	
	1.	Abrasi	Rp16.000/benda uji
	2.	Gradasi	Rp15.000/benda uji
	3.	Berat jenis	Rp15.000/benda uji
	4.	Berat isi	Rp8.000/benda uji

	5.	Kadar Lumpur	Rp8.000/benda uji
	6.	Soundness	Rp51.000/benda uji
	7.	Organik	Rp7.000/benda uji
		- Mix design	Rp127.000/benda uji
		- Modifikasi Mix (1 set)	Rp38.000/benda uji
XVI	Benda Uji (kubus,Cylinder,Beton dll)		
	1.	Kuat tekan	Rp8.000/benda uji
	2.	Kuat tarik	Rp8.000/benda uji
	3.	Lentur	Rp8.000/benda uji
	4.	Kuat tekan dengan hammer tesk	Rp1000/benda uji
	5.	Gorong-gorong	Rp28.000/benda uji
	6.	Bantalan karet	Rp35.000/benda uji
XVII	Besi		
	1.	Kuat tarik	Rp9.000/benda uji
	2.	Kuat tekan	Rp9.000/benda uji
XVIII	Pengeboran Beton		
		Pemetaan	Rp38.000/benda uji
XIX	Tanah (bahan jalan)		
	1.	Kadar air	Rp6.000/benda uji
	2.	Berat jenis	Rp8.000/benda uji
	3.	Allerberg limit	Rp10.000/benda uji
	4.	Analisa sarinagan	Rp8.000/benda uji
	5.	Pmadatan standar	Rp39.000/benda uji
	6.	Pemadatan modified	Rp50.000/benda uji
	7.	C.B.R standard	Rp43.000/benda uji
	8.	C.B.R modified	Rp44.000/benda uji
XX	Aregat		
	1.	Analisa saringan/gradasi	Rp15.000/benda uji
	2.	Berat jenis dan penyerapan agregat kasar	Rp15.000/benda uji
	3.	Berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp18.000/benda uji
	4.	Berat isi	Rp7.000/benda uji
	5.	Kelekatan terhadap aspal	Rp11.000/benda uji
	6.	Kehausan dengan mesin loss angeles/abrasi	Rp16.000/benda uji
	7.	Impact test	Rp10.000/benda uji
	8.	Soundnaess agregat kasar	Rp51.000/benda uji
	9.	Soundnaess agregat halus	Rp42.000/benda uji
	10.	Send Equivalent	Rp11.000/benda uji
XXI	Campuran Aspal		
	1.	Kadar air campuran	Rp17.000/benda uji
	2.	Ekstraksi campuran	Rp16.000/benda uji
	3.	Berat isi campuran	Rp7.000/benda uji
	4.	Berat jenis campuran	Rp15.000/benda uji
	5.	Perencanaan campuran marshall	Rp165.000/benda uji
XXII	Ubin Semen		
	1.	Kadar air	Rp3.000/benda uji
	2.	Penyerapan	Rp3.000/benda uji
	3.	Berat isi	Rp3.000/benda uji
	4.	Keral lentur	Rp7.000/benda uji
	5.	Keausa	Rp2.000/benda uji
	6.	Ukuran	-

XXIII	Bak Cetak Tras Kapur	
	1.	Kadar air Rp3.000/benda uji
	2.	Penyerapan Rp3.000/benda uji
	3.	Bobot isi Rp4.000/benda uji
	4.	Kuat tekan/10 buah Rp12.000/benda uji
	5.	Ukuran -
XXIV	Jendela PVC	
	1.	Ketahanan terhadap beban angin Rp2.000/benda uji
	2.	Ketahanan terhadap bocoran udara Rp2.000/benda uji
	3.	Ketahanan terhadap bocor air Rp2.000/benda uji
	4.	Kemudahan buka tutup -
	5.	Kemudahan gerak -
	6.	Beban lentur Rp12.000/benda uji
	7.	Perubahan bentuk alumanium -
XXV	Alumanium	
	1.	Ketebalan anonizing alumanium Rp2.000/benda uji
XXVI	Pipa PVC	
	1.	Kadar PVC sebagai vini chlorida Rp3.000/benda uji
XXVII	Chlorida	
	1.	Kasar plalisizer -
	2.	Ketahanan terhadap acelon Rp3.000/benda uji
	3.	Pengaruh asam sulfat fisik mekanik -
	4.	Ketetapan ukuran Rp2.000/benda uji
	5.	Hidrostatik Rp4.000/benda uji
	6.	Impact Rp1.000/benda uji
	7.	Penyerapan air Rp1.000/benda uji
	8.	Perubahan ukuran Rp3.000/benda uji
	9.	Titik kelunakan Rp3.000/benda uji
	10.	Kerapatan air Rp2.000/benda uji
	11.	Visual Rp1.000/benda uji
XXVIII	Clining Kramik	
	1.	Ukuran berat Rp1.000/benda uji
	2.	Tampak luar -
	3.	Ketahanan terhadap permbesan air Rp3.000/benda uji
	4.	Beban lentur Rp12.000/benda uji
	5.	Penyerapan air Rp1.000/benda uji
	6.	Berat jenis Rp3.000/benda uji

XXIX	Bata Merah	
	1.	Ukuran berat Rp3.000/benda uji
	2.	Kadar garam Rp2.000/benda uji
	3.	Kuat tekan Rp7.000/benda uji
	4.	Penyerapan air Rp3.000/benda uji
XXX	Kayu	
	1.	Kadar air Rp3.000/benda uji
	2.	Berat jenis kering udara Rp3.000/benda uji
	3.	Kekerasan Rp3.000/benda uji

	4.	Kuat lentur /buah	Rp3.000/benda uji
	5.	Kuat tarik/buah	Rp3.000/benda uji
	6.	Kuat tekan/buah	Rp3.000/benda uji
	7.	Kuat geser/buah	Rp3.000/benda uji
	8.	Pengeringan 120 m3 /hari	Rp47.000/benda uji
	9.	Penetrasi	Rp3.000/benda uji
XXXI	Pipa Keramik		
	1.	UKuran/buah	
	2.	Muatan uji/buah	Rp1.000/benda uji
	3.	Ketahanan terhadap perembesan air	Rp3.000/benda uji
	4.	Hydristatik/buah	Rp1.000/benda uji
XXXII	Pipa Beton		
	1.	Ukuran/buah	Rp1.000/benda uji
	2.	Ketahanan terhadap perembesan air/buah	Rp3.000/benda uji
	3.	Hidrostatik /buah	Rp1.000/benda uji
	4.	Kuat tekan	Rp2.000/benda uji
XXXIII.	Test Api		
	1.	Sifat baker (komsustibility)	Rp4.000/benda uji
	2.	Sifat penjajaran permukaan	Rp9.000/benda uji
	3.	Ketahanan api tungku	Rp3.000/benda uji
	4.	Sifat hantar	Rp2.000/benda uji
	5.	Sifat kecepatan terbakar	Rp1.000/benda uji
XXXIV	Analisa Kimia		
	1.	Bagian yang tak larut HCL	Rp4.000/benda uji
	2.	Si O2	Rp4.000/benda uji
	3.	Fe2 O3	Rp4.000/benda uji
	4.	Al2 O3	Rp4.000/benda uji
	5.	Ca O	Rp4.000/benda uji
	6.	Mg O	Rp4.000/benda uji
	7.	SO4	Rp4.000/benda uji
	8.	Hilang pijaar	Rp4.000/benda uji
XXXV	Kapur		
	1.	Kadar air	Rp3.000/benda uji
	2.	Kehalusan	Rp4.000/benda uji
	3.	Ketetapan bentuk	Rp5.000/benda uji
	4.	Keteguhan aduk	Rp14.000/benda uji
	5.	Bobot isi	Rp3.000/benda uji
XXXVI	Trass (sama dengan kapur)		
	1.	Kadar air	Rp3.000/benda uji
	2.	Kehalusan	Rp4.000/benda uji
	3.	Penikatan	Rp6.000benda uji
	4.	Keteguhan aduk	Rp14.000/benda uji
	5.	Bobot isi	Rp3.000/benda uji

j. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Budidaya

NO	JENIS	SATUAN	JUMLAH
1.	Kincir	Per unit/ perbulan	Rp 150.000
2.	Tambak Ikan/Udang		
	a. Tambak Tanah	Per Ha/Siklus	Rp 1.750.000
	b. Tambak Terpal	Per Ha/Siklus	Rp 2.500.000
	c. Tambak Geomembran	Per Ha/Siklus	Rp 3.500.000
3.	Kolam/Bak		
	a. Kolam	Per M ³ per bulan	Rp 10.000
	b. Bak Semen	Per M ³ per bulan	Rp 15.000
	c. Bak Fiber Glass	Per M ³ per bulan	Rp 10.000
4.	Pompa Air		
	a. Pompa Submersible 3 Inchi	Per hari	Rp 10.000
	b. Pompa Submersible 4 Inchi	Per hari	Rp 12.000
	c. Pompa Submersible 8 Inchi	Per hari	Rp 15.000
	d. Pompa Centrifugal 6 Inchi	Per hari	Rp 20.000
	e. Pompa Centrifugal 8 Inchi	Per hari	Rp 25.000
5.	Generator set		
	a. 1-5 KVA	Per hari	Rp 25.000
	b. 5-15 KVA	Per hari	Rp 50.000
	c. > 15 KVA	Per hari	Rp 100.000
6.	Fasilitas Pengangkutan		
	a. Roda 4	Per unit per hari	Rp. 200.000
	b. Roda 3	Per unit per hari	Rp. 75.000
	c. Perahu / Boat	Per unit per hari	Rp. 15.000
7.	Alat Uji Pasilitas Air		
	a. Refraktometer	Per unit per hari	Rp 3.000
	b. DO Meter	Per unit per hari	Rp 3.500
	c. pH Meter	Per unit per hari	Rp 1.000
	d. pH Soil Meter	Per unit per hari	Rp 1.000

k. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

NO	JENIS	SATUAN	JUMLAH
1.	Kapal Motor / Speed Boat	Per unit per hari	Rp 300.000
2.	Jasa Tambat Labuh		
	a. Kapal Berukuran 0 s/d 10 GT	Per kapal / per hari	-
	b. Kapal Berukuran 10 s/d 20 GT	Per kapal / per hari	Rp 15.000
	c. Kapal Berukuran 20 s/d 30 GT	Per kapal / per hari	Rp 25.000
	d. Kapal Berukuran > 30 GT	Per kapal / per hari	Rp 35.000
3.	Jasa Penggunaan Cold Room Freezer, dan Cold Storage		
	a. Ruang Dingin (Cold Room)	Per Kg per hari	Rp 20+ tarif PLN
	b. Pembukuan (Freezer)	Per Kg per hari	Rp 500+ tarif PLN
	c. Gudang Buku (Cold Storage)	Per Kg per hari	Rp 20+ tarif PLN

4.	Jasa Alat Perikanan	Per Unit per jam	Rp 250
	a. Peti Ikan (Cool Box)	Per Unit per jam	Rp 350
	Ukuran 100 Liter	Per Unit per jam	Rp 450
	Ukuran 200 Liter	Per hari	Rp 10.000
	Ukuran 300 Liter	Per jam per Unit	Rp 500
	b. Timbangan Ikan	Per jam	Rp 7.000
	c. Meja Sortir Ikan	Per Unit per hari	Rp 10.000
	d. Komunikasi SSB	Per Kg es	Rp 1.000
	e. Handy Talky		
	Penghancur Es (Ice Cruiser)		

I. Jasa Penggunaan Fasilitas Lainnya

NO	JENIS	SATUAN	JUMLAH
1.	1. Mess		
	a. Umum	Perorang/perhari	Rp 30.000
	b. Siswa	Perorang/perhari	Rp 15.000
2.	2. Peralatan Selam	Per unit/perhari	Rp 300.000
3.	3. Alat Snorkling	Per unit/perhari	Rp 30.000
4.	4. Life Jacket	Per unit	Rp 15.000
5.	5. Unit Pengelolaan Air Minum (Reverse Osmosis)	Per unit/per bulan	Rp. 500.000

m. Jasa Penyediaan Air Bersih

NO	JENIS	SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Penyediaan Air Bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Perliter	Rp. Tarif PDAM + (20% x TPDAM)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

(1) Atas pemberian jasa tempat parkir khusus hari-hari tertentu oleh pelayan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Sepeda Motor, sebesar : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)
per sekali parkir;
- b. Mobil Penumpang, sebesar : Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)
per sekali parkir;
- c. Mobil Bus, sebesar : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah)
per sekali parkir;
- d. Mobil Barang, sebesar : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah)
per sekali parkir;
- e. Kendaraan Khusus, sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
per sekali parkir.

(2) Atas pemberian jasa tempat parkir khusus dan atau inap oleh pelayanan jasa parkir dikenakan Retribusi sebagai Berikut:

- a. Sepeda Motor, sebesar :
 - 1 Jam pertama : Rp. 1.000 (seribu rupiah)
 - Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)
 - Jam ke 12 : Rp. Tarif inapTarif Parkir Sepeda Motor Inap, sebesar :
 - 12 Jam pertama : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - Tiap jam berikutnya : Rp. 500 (lima ratus rupiah)
- b. Mobil, sebesar :
 - 1 Jam pertama : Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
 - Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)
 - Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
 - Jam ke 12 : Rp. Tarif InapTarif Parkir Mobil Inap, sebesar :
 - 12 Jam pertama : Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - Tiap jam berikutnya : Rp. 1.000 (seribu rupiah)
- c. Bus/Truck, sebesar :
 - 1 Jam pertama : Rp. 4.000 (empat ribu rupiah)
 - Jam ke 2 sampai Jam ke 4 : Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)
 - Jam ke 5 sampai Jam ke 11 : Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - Jam ke 12 : Rp. Tarif InapTarif Parkir Bus/Truck Inap, sebesar :
 - 12 Jam Pertama : Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
 - Tiap Jam berikutnya : Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR 13 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- (1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagaimana berikut :

NO	TYPE KAMAR	FASILITAS KAMAR	TARIF RETRIBUSI PER HARI/ MALAM/BULAN
1.	2.	3.	4.
1.	VIP	<ul style="list-style-type: none"> - TV - AC - Kulkas - Tempat tidur double bed 	Rp.150.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
2.	A	<ul style="list-style-type: none"> - TV - AC - 3 (tiga) tempat tidur single dan double bad 	Rp.125.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
3.	B	<ul style="list-style-type: none"> - TV - AC - 1 (satu) tempat tidur single bad / double bad 	Rp.100.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
4.	C	<ul style="list-style-type: none"> - AC - 1 (satu) tempat tidur double bad 	Rp.75.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
5.	D	<ul style="list-style-type: none"> - AC - 1 (satu) tempat tidur single bad 	Rp.50.000,-/hari/malam Diperuntukan untuk umum
6.	E	1 (satu) tempat tidur single bad	Rp. 100.000,-/Bulan Diperuntukkan untuk mahasiswa Kabupaten Bengkulu

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Kerbau / Sapi..... | Rp35.000,- Per ekor |
| b. Babi..... | Rp25.000,- Per ekor |
| c. Kambing / Domba..... | Rp10.000,- Per ekor |

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

(1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	2.	3.
A. JASA KEPELABUHANAN		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
a) Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Kunjungan	US\$. 0,096,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 150,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Kunjungan	Rp. 100,-
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per bulan	Rp. 3.000,-
(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per bulan	Rp. 1.500,-
b) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Kunjungan	US\$. 0,065,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Kunjungan	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Kunjungan	Rp. 50,-
b. Jasa Tambat/Sandar		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US\$. 0,110,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 400,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 200,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US\$. 0,060,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 200,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US\$. 0,035,-
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 50,-
d) Tarif Minimal Jasa Tambat/Sandar	Per sekali sandar	Rp. 5.000,-
c. Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan/Terminal		
1) Tanda masuk orang harian	Per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,-
2) Tanda masuk tetap karyawan/buruh perusahaan	Per orang per bulan	Rp. 50.000,-
3) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) harian :		
a) Kendaraan bermotor roda 2	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,-
b) Kendaraan bermotor roda 3	Per unit per sekali masuk	Rp. 2.000,-
c) Kendaraan bermotor roda 4	Per unit per sekali masuk	Rp. 3.000,-
d) Kendaraan bermotor roda 6	Per unit per sekali masuk	Rp. 5.000,-
e) Kendaraan bermotor lebih dari roda 6	Per unit per sekali masuk	Rp. 10.000,-
f) Gerobak Dorong	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,-

1.	2.	3.
4) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) bulanan a) Kendaraan bermotor roda 2 b) Kendaraan bermotor roda 3 c) Kendaraan bermotor roda 4 d) Kendaraan bermotor roda 6 e) Kendaraan bermotor lebih dari roda 6 f) Gerobak Dorong	Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan	Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 15.000,-
2. Jasa Pelayanan Barang a. Jasa Dermaga 1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan/Terminal Umum a) Barang Ekspor/Impor b) Barang Antar Pulau (1) Garam, Pupuk dan barang Bulog (Beras dan Gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya (2) Kambing, Babi dan sejenisnya b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum 1) Gudang tertutup 2) Lapangan 3) Penyimpanan hewan a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya b) Kambing, babi dan sejenisnya 4) Peti Kemas (Container) a) Ukuran 20 feet (1) Kosong (2) Isi b) Ukuran 40 feet (1) Kosong (2) Isi c) Ukuran diatas 40 feet (1) Kosong (2) Isi 5) Chasis a) Ukuran 20 feet b) Ukuran 40 feet c) Ukuran diatas 40 feet	Per ton per M3 Per ton per M3 Per ton per M3 Per ekor Per ekor Per ton per M3 per hari Per ton per M3 per hari Per ekor per hari Per ekor per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari Per unit per hari	Rp. 2.000,- Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 300,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 40.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
c. Jasa Pelayanan Alat 1) Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan/terminal a) Alat Mekanik (1) Sewa Forklift (a) s/d 2 ton (b) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton (c) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton (d) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton (e) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton (f) Lebih dari 10 ton (2) Sewa Kren Derek (Mobil Crane) (a) s/d 3 ton (b) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton (c) Lebih dari 7 ton s/d 15 ton (d) Lebih dari 15 ton s/d 25 ton (e) Lebih dari 25 ton	Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 40.000,- Rp. 10.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-

<p>(3) Sewa Motor Boat (a) s/d 60 PK (b) Lebih dari 60 PK</p> <p>b) Alat Non Mekanik Sewa Gerobak dorong</p> <p>2) Sewa lokasi dan alat yang bukan dimiliki pelabuhan</p> <p>d. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</p> <p>1) Terminal Penumpang Kelas A a) Penumpang yang berangkat keluar negeri b) Penumpang yang berangkat dalam negeri c) Pengantar/Penjemput</p> <p>2) Terminal Penumpang Kelas B a) Penumpang yang berangkat keluar negeri b) Penumpang yang berangkat dalam negeri c) Pengantar/Penjemput</p> <p>3) Terminal Penumpang Kelas C a) Penumpang yang berangkat keluar negeri b) Penumpang yang berangkat dalam negeri c) Pengantar/Penjemput</p>	<p>Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk</p>	<p>Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-</p> <p>Rp. 2.000,- 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat</p> <p>Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 15.000,- Rp. 7.000,- Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-</p>
<p>a. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya</p> <p>1) Sewa Tanah Pelabuhan/Terminal 2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air 3) Sewa Toko, Kantin dan ruangan pelabuhan/terminal 4) Sewa Loket Penjualan Tiket 5) Sewa ruang untuk promosi berupa peragaan (display) produk 6) Sewa tempat reklame 7) Pelayanan Air</p>	<p>Per M2 per tahun Per M2 per tahun</p> <p>Per M2 per bulan</p> <p>Per M2 per bulan Per M2 per bulan</p> <p>Per M2 per bulan Per M3 Rp. tarif PDAM setempat</p>	<p>Rp. 7.000,- Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 125.000,- Rp. 75.000,-</p> <p>Rp. 150.000,- + 40% dari tarif PDAM</p>
<p>B. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN</p> <p>1. Jasa Pelabuhan Penyeberangan Laut, selat dan Teluk</p> <p>a. Jasa Sandar</p> <p>1) Dermaga beton jembatan bergerak 2) Dermaga beton 3) Kapal istirahat pada dermaga</p> <p>b. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan (Pas)</p> <p>1) Tanda masuk pelabuhan (Penumpang, Pengantar, Penjemput) 2) Tanda masuk bulanan karyawan/buruh perusahaan di pelabuhan 3) Tanda masuk kendaraan golongan I 4) Tanda masuk kendaraan golongan II 5) Tanda masuk kendaraan golongan III 6) Tanda masuk kendaraan golongan IV</p>	<p>Per GT per Call Per GT per Call Per GT per Jam</p> <p>Per orang per sekali masuk Per orang per bulan</p> <p>Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk Per unit per sekali masuk</p>	<p>Rp. 100,- Rp. 70,- Rp. 15,-</p> <p>Rp. 2.500,- Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.500,- Rp. 6.000,-</p>

1) Tanda masuk kendaraan golongan V	Per unit per sekali masuk	Rp. 7.000,-
2) Tanda masuk kendaraan golongan VI	Per unit per sekali masuk	Rp. 7.000,-
3) Tanda masuk kendaraan golongan VII	Per unit per sekali masuk	Rp. 8.000,-
10) Tanda masuk kendaraan golongan VIII	Per unit per sekali masuk	Rp. 10.000,-
c. Jasa Timbang Kendaraan		
1) Mobil barang Pick Up / Truk	Per unit	Rp. 5.000,-
d. Tarif sewa tanah dan bangunan		
1) Tarif sewa tanah		
a. Untuk kepentingan toko, warung kantin dan sejenisnya	Per M ² per tahun	Rp. 30.000,-
b. Untuk perkantoran	Per M ² per tahun	Rp. 20.000,-
c. Untuk reklame	Per M ² per tahun	Rp. 75.000,-
2) Tarif sewa ruangan		
a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per M ² per bulan	Rp. 35.000,-
b. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Per M ² per bulan	Rp. 30.000,-
3) Pelayanan Air	Per M ³ Rp. tarif PDAM setempat	+ 40% dari tarif PDAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

(3) Besarnya tarif tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga ditetapkan sebagaimana sebagai berikut :

a. Tarif tempat rekreasi, pariwisata, dan sarana olahraga sebagai berikut :

NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
1. Kawasan Pantai	Dewasa Anak-Anak	3.000 2.000	sekali masuk sekali masuk
2. Taman Rekreasi	Dewasa Anak-Anak	3.000 2.000	sekali masuk sekali masuk

b. Tarif sewa penggunaan fasilitas dan tempat olahraga sebagai berikut :

NAMA SARANA OLAHRAGA	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
1. Gedung Olahraga Perkasa Alam	Perhari	2.500.000	perhari
2. Stadion Sepak Bola Muhammad Ali	Perhari	1.500.000	perhari
3. Lapangan Golf Lelawangsa			
	3 Hol	100.000	perhari
	7 Hol	150.000	perhari
4. Kolam Renang	9 Hol	170.00	perhari
	Dewasa	7.000	perorang
5. Water Boom	Anak-anak	5.000	perorang
	Dewasa	15.000	perorang
	Anak-anak	7.000	perorang

c. Tarif sewa kios sebagai berikut :

NAMA TEMPAT REKREASI	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
Kios Pantai	Perbulan	100.000	perbulan

d. Tarif sewa penginapan :

NAMA PENGINAPAN	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
1. Wisma Atlit	-	150.000	Permalam
2. Guest House	-	200.000	Permalam

e. Tarif Masuk Museum:

NAMA MUSEUM	GOL. TARIF	TARIF (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4.
Museum	Perorang	5.000	Sekali Masuk

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI PERIKANAN

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Udang Vanname Konsumsi		
	a. ≤ 30 ekor	Per Kg	Rp. 75.000 s/d Rp. 90.000
	b. 31 - 40 ekor	Per Kg	Rp. 65.000 s/d Rp. 85.000
	c. 41 - 50 ekor	Per Kg	Rp. 60.000 s/d Rp. 75.000
	d. 51 - 60 ekor	Per Kg	Rp. 55.000 s/d Rp. 63.000
	e. 61 - 70 ekor	Per Kg	Rp. 52.000 s/d Rp. 65.000
	f. 71 - 80 ekor	Per Kg	Rp. 50.000 s/d Rp. 62.000
	g. 81 - 90 ekor	Per Kg	Rp. 45.000 s/d Rp. 60.000
	h. 91 - 100 ekor	Per Kg	Rp. 40.000 s/d Rp. 55.000
2.	Nila Salin		
	a. Konsumsi	Per Kg	Rp. 21.000
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp. 25.000
	c. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 18.000
3.	Udang Galah		
	a. Konsumsi	Per Kg	Rp. 60.000 s/d Rp. 120.000
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp. 25.000
	c. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 40.000

B. BALAI BENIH IKAN PANTAI PAPAL

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1.	Kakap Putih		
	a. Telur	Per 1000 butir	Rp. 1.000
	b. Benih		
	12 hari	Per 100 ekor	Rp. 2.000
	>12- 15 hari	Per 100 ekor	Rp. 2.500
	> 15 – 20 hari	Per 100 ekor	Rp. 3.000
	> 20 – 25 hari	Per ekor	Rp. 100
	> 25 – 30 hari	Per ekor	Rp. 200
	> 2 – 3 cm	Per ekor	Rp. 1.000
	> 3 – 5 cm	Per ekor	Rp. 2.000
	> 5 – 7 cm	Per ekor	Rp. 3.000
	> 7 – 9 cm	Per ekor	Rp. 3.500
	> 9 – 12 cm	Per ekor	Rp. 4.000
	c. Calon Induk	Per Kg	Rp. 50.000
	d. Induk	Per Kg	Rp. 70.000
	e. Konsumsi	Per Kg	Rp. 40.000
	f. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 30.000

2.	Ikan Nila Salin		
	a. Benih		
	>1 – 3 cm	Per ekor	Rp. 200
	>3 – 5 cm	Per ekor	Rp. 300
	>5 – 8 cm	Per ekor	Rp. 350
	>8 – 12 cm	Per ekor	Rp. 400
	b. Calon Induk	Per Kg	Rp. 25.000
	c. Induk	Per Kg	Rp. 23.000
	c. Konsumsi	Per Kg	Rp. 18.000
	d. Induk Afkir	Per Kg	Rp. 25.000
	C. UPT BALAI BENIH IKAN		
	1. Ikan Nila GIF / Nila Merah		
	a. Benih		
	> 1 - 3 cm	per ekor	Rp 100
	> 3 - 4 cm	per ekor	Rp 150
	> 4 - 6 cm	per ekor	Rp 200
	> 6 - 7 cm	per ekor	Rp 250
	> 7 - 9 cm	per ekor	Rp 300
	b. Calon Induk	per Kg	Rp 30.000
	c. Konsumsi	per Kg	Rp 23.000
	d. Induk Afkir	per Kg	Rp 25.000
	2. Ikan Lele		
	a. Larva	per 100 ekor	Rp 100
	b. Benih		
	> 2 - 3 cm	per ekor	Rp 90
	> 3 - 4 cm	per ekor	Rp 100
	> 4 - 5 cm	per ekor	Rp 120
	> 5 - 6 cm	per ekor	Rp 200
	> 7 - 9 cm	per ekor	Rp 250
	c. Calon Induk	per Kg	Rp 25.000
	d. Konsumsi	per Kg	Rp 15.000
	e. Induk Afkir	per Kg	Rp 10.000
	3. Gurame		
	a. Telur	per 100 butir	Rp 2.000
	b. Larva	per ekor	Rp 300
	c. Benih		
	> 2 - 3 cm	per ekor	Rp 1.000
	> 3 - 5 cm	per ekor	Rp 1.200
	> 5 - 7 cm	per ekor	Rp 1.500
	> 7 - 9 cm	per ekor	Rp 2.000
	> 9 - 12 cm	per ekor	Rp 2.500
	d. Calon Induk	per Kg	Rp 50.000
	e. Konsumsi	per Kg	Rp 35.000
	f. Induk Afkir	per Kg	Rp 20.000

4. Patin			
a.larva	Per 100 ekor	Rp.	400
b.Benih			
>1-3 cm	per ekor	Rp.	160
>3-5 cm	per ekor	Rp.	300
> 5 - 7 cm	per ekor	Rp	450
> 7 - 9 cm	per ekor	Rp	500
> 9 - 12 cm	per ekor	Rp	600
c. Calon Induk	per Kg	Rp	50.000
d. Konsumsi	per Kg	Rp	35.000
e. Induk Afkir	per Kg	Rp	20.000

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ